



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Indrakila No. 10 Kebumen Kode Pos 54311 Telp. (0287) 385925 Fax. 385925
Laman: dpmptsp.kebumenkab.go.id Pos-el: dpmptspkabkebumen@yahoo.com

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU KABUPATEN KEBUMEN**

NOMOR : 480/133 TAHUN 2024

**TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA MEDIA SOSIAL INTERNAL DINAS PENANAMAN
MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KEBUMEN**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KEBUMEN,**

- Menimbang** : a. bahwa untuk menyelenggarakan kegiatan pengelolaan Media Sosial yang dikelola oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kebumen perlu dibentuk Tim Pengelola Media Sosial internal Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kebumen;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kebumen tentang Pembentukan Tim Pengelola Media Sosial internal Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kebumen;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 127) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 183);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2022 (Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11);
10. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 122 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata kerja Dinas Komunikasi dan Informatika.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pengelola Media Sosial Dinas Penanaman Modal dan Playanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kebumen dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Tim Pengelola Teknologi Informasi Komunikasi Kabupaten Kebumen adalah :

- a. Mengelola informasi pemerintahan pada Media Sosial yang dikelola oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu antara lain berita, kegiatan, gallery foto, informasi publik serta pengolahan data yang dapat dipertanggungjawabkan;

- b. Media sosial tersebut pada poin a. antara lain *Subdomain/Website* <https://perizinan.kebumenkab.go.id>, <https://dpmpptsp.kebumenkab.go.id>, kanal aduan *Whatsapp*, akun *Instagram*, akun *Facebook*, akun *X* (twitter), akun *Youtube* serta akun media sosial lain yang dikelola dan/atau kedepan dikelola oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- c. Menjadi kontributor berita dan data yang dilaksanakan untuk kebutuhan publikasi informasi di media sosial;
- d. Mengikuti pelatihan dalam rangka peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia Tim Media Sosial Dinas Penanaman Modal dan Playanan Terpadu Satu Pintu; dan
- e. Ikut berperan aktif dalam mengembangkan/membangun *good governance and clean government* melalui keterbukaan informasi publik.


KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Kebumen

Pada tanggal : 4 Januari 2024

Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Kebumen



Woro Palupi

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN
 MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU
 PINTU KABUPATEN KEBUMEN
 Nomor : 480/133 TAHUN 2024
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA MEDIA
 SOSIAL INTERNAL DINAS PENANAMAN
 MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU
 PINTU KABUPATEN KEBUMEN

SUSUNAN TIM PENGELOLA TIM PENGELOLA MEDIA SOSIAL INTERNAL DINAS
 PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 KABUPATEN KEBUMEN

NO	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM	NAMA
1	2	3	4
1	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kebumen	Penanggung Jawab	Dra. Hj. Dyah Woro Palupi
2	Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kebumen	Ketua	Hj. Sri Mulyani, SE, MM.
3	Kasubag Umum pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kebumen	Sekretaris	Sarminah, S.H.
4	Perencana Ahli Muda pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kebumen	Anggota	Puji Rahayu, SE.
5	Penata Perizinan Ahli Madya pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kebumen	Anggota	Endah Wahjoe Widajati S.Sos, M.Si.
6	Penata Perizinan Ahli Muda pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kebumen	Anggota	1. Erni Rahayu S.KM. 2. Sri Wulandari S.Sos.
8	Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Muda pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kebumen	Anggota	1. Afudin S.KM., M.Kes 2. Wifra Alim S.Sos.
9	Pranata Komputer Ahli Pertama pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kebumen	Anggota	Nur Rahmanti S.Kom

1	2	3	4
10	Pranata Komputer Mahir pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kebumen	Anggota	Nanang Aris Susanto A.Md.
11	Pelaksana pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kebumen	Anggota	1. Puja Ningtyas S.Sos, M.E 2. Siti Khotimah S.E 3. Reza Pangestika S.I.P. 4. Rostri Indira A.Md. 5. Nuriyadin 6. Kasdi 7. Nurhidayah

Kepala Dinas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kebumen



Dyah Woro Palupi